



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 94/PUU-XX/2022**

Tentang

**Hak Pensiun Bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota
Lembaga Tinggi Negara Yang Diberhentikan Secara Hormat**

- Pemohon** : **Ahmad Agus Rianto**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2) ayat, (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 94/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 94/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Senin, 31 Oktober 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai *driver* grab motor. Bahwa menurut Pemohon berlakunya Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 menyebabkan APBN menjadi tinggi dan Pemohon merasa dirugikan jika uang APBN setiap

tahunnya harus dibuat bayar pensiun para pejabat negara yang seharusnya dapat dipergunakan untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan sarana prasarana umum yang bermanfaat pada masyarakat;

Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pemohon melalui Sidang Panel pada tanggal 28 September 2022 dan telah memberi nasihat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat Nomor 002/Ektr/Pencabutan/X/2022 tentang Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 94/PUU-XX/2022 bertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 12 Oktober 2022 melalui pos yang kemudian dikonfirmasi benar dalam Pemeriksaan Perbaikan Permohonan yang diselenggarakan pada 17 Oktober 2022;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 18 Oktober 2022 ditetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 94/PUU-XX/2022 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 94/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 94/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.;